



PUTUSAN

Nomor 1328 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. HUSRIYAH;**
2. **H. ALI MISRI bin H. MISDA;**
3. **ABD. KHOLIK bin H. MISDA;**
4. **NURUDDIN bin H. MISDA;**
5. **HUSEIMAH binti H. MISDA;**
6. **MUHAMMAD FARHAN bin H. MISDA;**
7. **DIANA binti H. MISDA**, kesemuanya bertempat tinggal di
Kp. Bojong Koneng, Nomor 88 RT 3 RW 6, Desa Telaga
Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Hendrik Kaulia, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada *Law Firm* Hendrik Kaulia & *Partners*,
beralamat di Jalan Raya Boulevard, Ruko Fresno, Blok
D-18, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei
2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ADRIAN HARTANTO, selaku Direktur CV. ADR, bertempat
tinggal di Kp Citarik, RT 3, RW 4, Karang Sari, Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Adhitya A. Nasution, S.H.,
M.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Adhitya Nasution & *Partners*, beralamat di Ruko
Melia Walk, Jalan Boulevard Graha Raya, Blok MD-A,
Nomor 19, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT SANKEI GOHSYU INDUSTRIES**, berkedudukan di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Blok J-8, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Daha IV, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak menjual dan mengalihkan sebidang tanah bersertifikat yang dikenal dengan;
 - SHM Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m², yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Rumah tinggal milik almarhum H. Misda dan Hj. Husriyah, yang terletak di Jalan Raya Imam Bonjol, Nomor 88, RT 3/6, Desa Warung Bongkok, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - SHM Nomor 01097 an. Misda luas 2.075 m²;
 - SHM Nomor 00921 an. Misda luas 2.075 m²;
 - Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Tanah dan bangunan milik almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



luas 800 m² yang terletak di Kampung Babakan, RT 1, RW 1, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat;

- Tanah dan bangunan milik almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 3.000 m² yang terletak di Kampung Murpenang, Desa Dlembe Degeh, Kecamatan Tanah Mirah, Bangkalan;
- Tanah darat milik almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 1.000 m² yang terletak di Kampung Pesanggrahan, RT 3, RW 2, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Bogor;
- Mengakuisisi seluruh asset dan saham CV. Karya Mandiri milik almarhum H. Misda;

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi) untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah sekaligus rumah tinggal milik almarhum H. Misda yang beralamat di Jalan Raya Imam Bonjol, Nomor 88, RT 3/6, Desa Warung Bongkok, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, SHM Nomor 01097 an. Misda luas 836 m², SHM Nomor 00921 Hj. Sukarsih binti H. Abdul Malik luas 1.019 m², Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk kantor milik almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanah dan bangunan milik almarhum H. Misda dengan luas 800 m² yang terletak di Kampung Babakan, RT 1, RW 1, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhum H. Misda an. Tergugat I telah melakukan wanprestasi, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010, yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Tergugat I serta Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi persetujuan, kwitansi tanda terima uang dan slip bukti pembayaran antar bank, pada tabel rekap hitungan periode tahun 2007 s/d tahun 2012 dan kwitansi periode tahun 2016,

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



2018 dan 2019;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris almarhum H. Misda, membayarkan kewajiban pokok dan ganti rugi dengan hitungan bunga konvensional dan moratorium atas kerugian materiil dan immateriil, dengan cara pembayaran secara tunai dan seketika atas kerugian pokok dan kehilangan pendapatan riil Penggugat, dengan perincian sebagai berikut: Parameter penghitungan mengikuti aturan perundangan-undangan sebagaimana isi dalam Pasal 1250 KUHPerdara paragraf (1) *juncto staatsblad* 1848 Nomor 22 *juncto* Pasal 1767, Pasal 1338, Pasal 1243 *juncto* Pasal 1244 KUHPerdara. Dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil;

Kerugian materiil berupa:

Penggugat kehilangan hak maupun keuntungan, sejak almarhum H. Misda lalai terhadap kewajibannya mengembalikan kewajiban pokok beserta keuntungannya, yang menurut penghitungan Penggugat dibuat dengan 2 (dua) tabel, yaitu periode tahun 2007 s/d tahun 2012 serta periode tahun 2018 s/d 2019, Penggugat rincikan sebagai berikut:

Jumlah Hutang Pokok Sesuai Rekap Bukti		
Periode Tahun 2007 s/d Tahun 2012 dan tahun 2018 s/d 2019		
No	Waktu	Jumlah Hutang
1	Tahun 2007	Rp 350.000.000,00
2	Tahun 2008	Rp 6.640.000.000,00
3	Tahun 2009	Rp 5.061.000.000,00
4	Tahun 2010	Rp 5.165.214.490,00
5	Tahun 2102	Rp11.151.158.810,00
6	Tahun 2016, 2018 dan 2019	Rp 2.112.456.000,00
Total		Rp30.479.829.300,00

Total Kerugian Penggugat tabel I, sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 dihitung dengan keuntungan konvensional sesuai surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakui akan memberikan bunga keuntungan 3% atas hutang setiap bulannya, dan Penggugat hitung, sesuai dengan surat pernyataan tersebut, yaitu sejak bulan Desember tahun 2010 s/d Desember 2019, dengan rumus penghitungan, sebagai berikut:

$Rp10.000.000.000,00 \times 3\%/bln = Rp300.000.000,00;$

$Rp300.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp3.600.000.000,00;$

$Rp3.600.000.000,00 \times 108 \text{ bulan} = 9 \text{ tahun} = Rp32.400.000.000,00;$

Total bunga/keuntungan konvensional selama 9 tahun sebesar Rp32.400.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);

Total Kerugian Penggugat tabel II, dihitung secara prorata dengan bunga moratoir sebesar 6% dan dihitung mulai dari tahun 2012 s/d tahun 2019 sebesar Rp30.479.829.300,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). adapun atas hutang pokok periode tahun 2018 dan 2019, Penggugat hitung atas penerapan bunga moratoir. Adalah sebagai berikut:

$Rp30.479.829.300,00 \times 6\% / \text{tahun} = Rp1.828.789.758,00;$

$Rp1.828.789.758,00 \times 84 \text{ bulan (7 tahun)} = Rp12.801.528.306,00;$

Total bunga/keuntungan moratoir selama 7 tahun sebesar Rp12.801.528.306,00 (dua belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah);

Total keuntungan atas penghitungan secara konvensional dan moratoir kerugian Penggugat, konvensional tabel I sebesar Rp32.400.000.000,00 + Rp12.801.528.306,00 tabel II moratoir = Rp45.201.528.306,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah);

Grand total hutang pokok sebesar Rp30.479.829.300,00 ditambah keuntungan secara konvensional dan moratoir adalah sebesar Rp45.201.528.306,00 dengan jumlah total Rp75.681.357.606,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah);

B. Kerugian immateriil berupa:

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, oleh karena Penggugat adalah sebagai pengusaha yang profesional, dapat dibayangkan apabila uang sebesar itu dijadikan modal bisnis usaha oleh Penggugat, namun ternyata yang didapat jadi sia-sia, bahkan telah terjadi pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa sangat dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan almarhum H. Misda. Disamping itu akibat perbuatan almarhum H. Misda telah membawa dampak sangat negatif terhadap Penggugat, yang sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan usaha jual-beli limbah B3 dan non B3 serta tidak dapat melayani usaha-usaha yang lainnya dengan baik, dikarenakan sebagian waktu sudah terkuras dengan mengikuti panggilan-panggilan selama proses hukum berjalan. Sangat sulit rasanya untuk memulihkan kehormatan, martabat dan nama baik serta kepercayaan terhadap Penggugat akibat perbuatan almarhum H. Misda, maka mengingat kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti tersebut di atas serta kemampuan Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menentukan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Kerugian	
Materiil	Immateriil
Rp75.681.357.606,-	Rp300.000.000.000,00
Grand total = Rp375.681.357.606,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah)	

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik almarhum H. Misda yang dikuasai oleh Para



Tergugat, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diminta Penggugat, selanjutnya Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuk sementara adalah sebagai berikut:

- SHM Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah (Tergugat I), luas 2.075 m², yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Rumah tinggal milik almarhum H. Misda, yang terletak di Jalan Raya Imam Bonjol, Nomor 88, RT 3/6, Desa Warung Bongkok, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - SHM Nomor 01097 an. Misda luas 2.075 m²;
 - SHM Nomor 00921 an. Misda (Tergugat I) luas 2.075 m²;
 - Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk kantor milik almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Cibitung, Kabupaten Bekasi;
 - Tanah dan bangunan milik almarhum H. Misda dengan luas 800 m² yang terletak di Kampung Babakan, RT 1, RW 1, Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat;
 - Tanah dan bangunan milik almarhum H. Misda dengan luas 3.000 m² yang terletak di Kampung Murpenang, Desa Dlembe Degeh, Kecamatan Tanah Mirah, Bangkalan;
 - Tanah darat milik almarhum H. Misda dengan luas 1.000 m² yang terletak di Kampung Pesanggrahan, RT 3, RW 2, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Bogor;
 - Melakukan akusisi terhadap seluruh asset dan saham CV. Karya Mandiri milik almarhum H. Misda;
7. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dijalankan tepat pada waktunya juga karena alasan hukum gugatan ini adalah gugatan mengenai pembayaran uang, maka layak Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya dihitung sejak putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat I:

1. Gugatan salah menentukan pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Gugatan *obscuur libel* (kabur);
3. Gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 6 Desember 2010;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena telah mengambil

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran hutang dari hasil pengelolaan *scrap*/limbah dengan perhitungan:

Rp74.070.415.738,00 - Rp13.000.000.000,00 = Rp61.070.415.738,00;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran hutang almarhum H. Misda sebagai ganti rugi materiil yang nyata kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp61.070.415.738,00 (enam puluh satu miliar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat asli aset tanah/bangunan milik almarhum H. Misda yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu: tanah/bangunan seluas 2.075 m² terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat SHM Nomor 2407/Telaga Murni, atas nama H. Misda & Hj. Husriyah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat tekanan psikologis dan reputasi nama baik almarhum H. Misda yang tercoreng sebagai seorang pengusaha limbah, sekalipun secara langsung nilai besaran kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr., tanggal 26 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum almarhum H. Misda dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Tergugat I serta Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi tanda terima uang periode tahun 2007 s/d tahun 2009;
5. Menghukum Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Misda membayar kewajiban pokok dan ganti rugi dengan perincian:
 - Hutang pokok sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
 - Keuntungan pengelolaan *scrap* sebesar 3% x Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bunga moratoir sebesar 1% per bulan dari hutang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atas keterlambatan pembayaran yaitu sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 2 Oktober 2020;

Sehingga total kewajiban pokok dan ganti rugi sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan bunga moratoir sebesar 1% per bulan dari hutang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran yaitu sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 2 Oktober 2020;

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat yaitu sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah SHM Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Sebidang tanah SHM Nomor 01097 an. Misda, luas 836 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 469/PDT/2021/PT BDG., tanggal 6 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr., tanggal 26 Juli 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai besarnya bunga konvensional dan bunga moratorium sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi tanda terima uang periode tahun 2007 s/d tahun 2009;
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Sebidang tanah SHM Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
 - Sebidang tanah SHM Nomor 01097 an. Misda, luas 836 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
6. Menghukum Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris H. Misda membayar kewajiban pokok dan ganti rugi bunga kepada Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Hutang pokok sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
 - Keuntungan bunga konvensional pengelolaan scrap sejumlah 2% x Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bunga moratour sejumlah 6% per tahun (0,5% per bulan) x Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cikarang sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4819 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. HUSRIYAH, 2. H. ALI MISRI bin H. MISDA, 3. ABD. KHOLIK bin H. MISDA, 4. NURUDDIN bin H. MISDA, 5. HUSEIMAH binti H. MISDA, 6. MUHAMMAD FARHAN bin H. MISDA, 7. DIANA binti H. MISDA, tersebut;
 - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 469/PDT/2021/PT BDG., tanggal 6 Oktober 2021 yang memperbaiki Putusan

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr., tanggal 26 Juli 2021 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding II semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi tanda terima uang periode tahun 2007 s/d tahun 2009;
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2407 an. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 an. Misda, luas 836 m² yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
6. Menghukum Para Pembanding I semula Para Tergugat Konvensi/Para

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris H. Misda membayar kewajiban pokok dan ganti rugi bunga kepada Pembanding II semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- Bunga moratoir sejumlah 6% per tahun (0,5% per bulan) x Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cikarang sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

7. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Pembanding II semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4819 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.PK/ 2023/PN Ckr *juncto* Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr. *juncto* Nomor 469/PDT/ 2021/PT BDG *juncto* Nomor 4819 K/Pdt/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 4819 K/Pdt/2022, tertanggal 30 Desember 2022 *juncto* Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara Nomor 469/PDT/2021/PT Bdg., tertanggal 6 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cikarang register perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr., tertanggal 26 Juli 2021 untuk seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 6 Desember 2010.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi karena telah mengambil kelebihan pembayaran hutang dari hasil pengelolaan scrap/limbah dengan perhitungan:

$Rp74.070.415.738,00 - Rp13.000.000.000,00 = \underline{Rp61.070.415.738,00}$;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran hutang almarhum H. Misda sebagai ganti rugi materiil yang nyata kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp61.070.415.738,00 (enam puluh satu miliar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat asli aset tanah/bangunan milik almarhum H. Misda yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu: Tanah/bangunan seluas 2.075 m² terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat SHM Nomor 2407/Telaga Murni, atas nama H. Misda & Hj. Husriyah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat tekanan psikologis dan reputasi nama baik almarhum H. Misda yang tecoreng sebagai seorang pengusaha limbah, sekalipun secara langsung nilai besaran kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau, apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Juli 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan Tergugat I Konvensi (almarhum H Misda) telah wanprestasi berdasarkan wanprestasi berdasarkan kwitansi yang sah uang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 yang sesuai pula dengan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani almarhum H Misda sejumlah utang pokok Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) dengan bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cikarang sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. HUSRIYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. HUSRIYAH, 2. H. ALI MISRI bin H. MISDA, 3. ABD. KHOLIK bin H. MISDA, 4. NURUDDIN bin H. MISDA, 5. HUSEIMAH binti H. MISDA, 6. MUHAMMAD FARHAN bin H. MISDA, 7. DIANA binti H. MISDA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1328 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)